



P U T U S A N

NOMOR 264/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALVIN MAULANA Bin RADIANTO
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 18 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid No.157 Rt.05 Rw.04 Kel. Pagentan
Kec. Singosari Kab. Malang
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMA kelas 1

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 22 Januari 2016, No. SP.Han/03/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Februari 2016, No. B-16/0.5.43.3/Euh.1/2016, sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 April 2016, No. Print-105/0.5.43.3/Euh.2/4/2016, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016.
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 25 April 2016, No. 264/Pid.B/2016/PN Kpn, sejak tanggal 25 April 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016.
5. Perpanjangan oleh KPN, tanggal 9 Mei 2016, No. 264/Pid.Sus/2016/PN Kpn. sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Moh. Amin, SH, Advokat yang beralamat di LKBH AISYIAH Jl. R. Panji No. 86 Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 9 Mei 2016.

Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman - 1 - dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Kpn, tanggal 25 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas .
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen.
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas.
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ijin edar” sebagaimana dalam Dakwaan Primer yaitu Pasal 197 UU RI No,36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam bekas rokok.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Primer :

Bahwa ia terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Tejosari Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari Wijaya (yang merupakan anggota Polsek Singosari) melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fakhri Nurulloh dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok.

Lalu setelah dikonfirmasi kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok dari terdakwa dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara membeli.

Selanjutnya saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari Wijaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jln. Masjid No.157 Rt.05 Rw.04 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang.

Bahwa terdakwa telah mengedarkan (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari sdr. Ipung (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa edarkan kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil berlogo LL dari saksi Muhammad Fakhri Nurulloh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik Cabang Surabaya No.Lab : 1808/NOF/2016 tanggal 7 Maret 2016 berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Perbuatan terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsider :

Bahwa ia terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Tejosari Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari Wijaya (yang merupakan anggota Polsek Singosari) melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fakhri Nurulloh dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok.

Lalu setelah dikonfirmasi kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok dari terdakwa dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara membeli.

Selanjutnya saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari Wijaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jln. Masjid No.157 Rt.05 Rw.04 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang.

Bahwa terdakwa telah mengedarkan (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok



seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari sdr. Ipung (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa edarkan kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil berlogo LL dari saksi Muhammad Fakhri Nurulloh.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labforensik Cabang Surabaya No.Lab : 1808/NOF/2016 tanggal 7 Maret 2016 berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Perbuatan terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK KURNIAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet berlogo LL.
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib di dsn. Tejosari Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa, dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya masyarakat memberi informasi bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL. Kemudian oleh pimpinan diterbitkan Surat Perintah Tugas, penangkapan dan penyitaan untuk menangkap Terdakwa. Setelah itu kami melakukan



pemantauan terhadap Terdakwa, ternyata memang benar Terdakwa menjual pil LL kepada Muh. Fakhri Nuruloh yang selanjutnya mereka berhasil menangkap Terdakwa beserta barang buktinya .

- Bahwa, saksi mendapatkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil LL.
- Bahwa, cara Terdakwa mengedarkan pil LL bertemu langsung dengan Muh. Fakhri Nuruloh selanjutnya Muh. Fakhri Nuruloh menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) box tablet berlogo LL kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) box tablet pil LL secara langsung kepada Muh. Fakhri Nuruloh.
- Bahwa, cara Terdakwa mengedarkan pil LL bertemu langsung dengan Muh. Fakhri Nuruloh selanjutnya Muh. Fakhri Nuruloh menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) box tablet berlogo LL kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) box tablet pil LL secara langsung kepada Muh. Fakhri Nuruloh.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Hening Mahari Wijaya.
- Bahwa, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sendirian, hanya ada pembelinya yaitu Muh. Fakhri Nuruloh.
- Bahwa, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sendirian, hanya ada pembelinya yaitu Muh. Fakhri Nuruloh.

2. HENING MAHARI WIJAYA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet berlogo LL.
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib di dsn. Tejosari Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa, dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya masyarakat memberi informasi bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL. Kemudian oleh pimpinan diterbitkan Surat Perintah Tugas, penangkapan dan penyitaan untuk menangkap Terdakwa. Setelah itu kami melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, ternyata memang benar Terdakwa menjual pil LL kepada Muh. Fakhri Nuruloh yang selanjutnya mereka berhasil menangkap Terdakwa beserta barang buktinya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapatkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil LL.
- Bahwa, cara Terdakwa mengedarkan pil LL bertemu langsung dengan Muh. Fakhri Nuruloh selanjutnya Muh. Fakhri Nuruloh menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) box tablet berlogo LL kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) box tablet pil LL secara langsung kepada Muh. Fakhri Nuruloh.
- Bahwa, cara Terdakwa mengedarkan pil LL bertemu langsung dengan Muh. Fakhri Nuruloh selanjutnya Muh. Fakhri Nuruloh menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) box tablet berlogo LL kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) box tablet pil LL secara langsung kepada Muh. Fakhri Nuruloh.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Hening Mahari Wijaya.
- Bahwa, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sendirian, hanya ada pembelinya yaitu Muh. Fakhri Nuruloh.
- Bahwa, ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sendirian, hanya ada pembelinya yaitu Muh. Fakhri Nuruloh.

3. MUHAMMAD FAKIH NURULLOH BIN ACHMAD QOSIM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa bahwa saksi telah membeli pil LL dari Terdakwa.
- Bahwa, saksi membeli pil LL dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib.
- Bahwa, saksi membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa, cara saksi membeli pil LL dari Terdakwa, sebelumnya saksi memesan kepada Terdakwa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir selanjutnya saksi menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa datang sambil membawa pil tersebut yang langsung diserahkan kepada saksi. Barang saksi terima dan saksi membayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi memesan kepada Terdakwa 100 (seratus) butir, pada waktu saksi menerima dari Terdakwa saksi tidak menghitung lagi.
- Bahwa, saksi membeli pil LL dari Terdakwa baru satu kali.
- Bahwa, saksi mengkonsumsi pil LL sudah berulang kali.
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil LL.
- Bahwa, pil LL tersebut saksi konsumsi sendiri.

Halaman - 7 - dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, manfaat mengkonsumsi pil LL, saksi menjadi tenang dan perasaan menjadi senang.

4. LISSA PUTRIWARDHANI, SFarm, Apt.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pekerjaan saksi di Dinas Kesehatan adalah Staf seksi Pengelolaan Obat dan Pengawasan Farmasi.
- Bahwa, benar pil LL termasuk sediaan farmasi karena termasuk obat. Pil LL tersebut setelah diproduksi harus diregistrasikan di BPOM atau Kementerian Kesehatan.
- Bahwa, obat pil LL dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl tidak terdaftar, jadi dapat dipastikan bahwa obat berupa pil berlogo LL tersebut tidak memiliki izin edar.
- Bahwa, pada penderita parkinson obat ini memiliki efek mengurangi kekakuan otot, pengurangan air liur yang berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakan.
- Bahwa, menurut UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan pelayanan kefarmasian.
- Bahwa, akibat dari mengkonsumsi pil LL bagi orang yang sehat adalah bisa merusak usu, glaucoma (tekanan pada bola mata), kesulitan buang air kecil, hambatan menal dan perasaan senang yang berlebihan.
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, karena tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa, bagi pasien penderita parkinson, untuk pemakaiannya sesuai petunjuk dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar, Terdakwa menjual pil LL.
- Bahwa, Terdakwa menjual pil LL sejak 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh yang berwenang.
- Bahwa, Terdakwa menjual pil LL pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib di dsn. Tejosari Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil LL sebanyak 80 (delapan puluh) butir.
- Bahwa, cara Terdakwa mengedarkan pil LL pembeli (Muh. Fakhri Nuruloh) menemui Terdakwa dan memesan pil LL dengan sandi "IWAK". Setelah itu pemesan memberi Terdakwa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa membeli pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL kepada Ipung, yang selanjutnya pil LL tersebut Terdakwa serahkan Muh. Fakhri Nurulloh.

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari menjual pil LL, tetapi Terdakwa mendapat 5 (lima) butir pil LL.
- Bahwa, Terdakwa menjual pil LL kepada dua orang, kepada Arief Dwi Cahyo dan Muh. Fakhri Nurulloh.
- Bahwa, dari 5 (lima) butir yang Terdakwa peroleh, pil LL tersebut Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa, 80 (delapan puluh) butir pil LL disita semua oleh petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam bekas rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari Wijaya (yang merupakan anggota Polsek Singosari) melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fakhri Nurulloh dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok.

Bahwa, setelah dikonfirmasi kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok dari terdakwa dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara membeli.

Bahwa, selanjutnya saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari Wijaya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jln. Masjid No.157 Rt.05 Rw.04 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang.



Bahwa terdakwa telah mengedarkan (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari sdr. Ipung (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa edarkan kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5 (lima) butir pil berlogo LL dari Ipung.

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi LISSA PUTRI WARDHANI, SFarm, Apt. tablet warna putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar".



1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama ALVIN MAULANA Bin RADIANTO, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan permulaan Tuntutan Pidana ini.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa : Unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwijs element van elk delict).

Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa subyek hukum bernama ALVIN MAULANA Bin RADIANTO, baik dalam pemeriksaan pendahuluan didepan penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO adalah Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terkait erat dengan teori kesengajaan dimana dalam teori kesengajaan dikenal dengan adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk)
- b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, kesengajaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah kesengajaan dengan maksud dan kesengajaan dengan kesadaran kepastian.

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan saksi Taufik Kurniawan, saksi Muhammad Fakhri Nurulloh, saksi Lissa Putri Wardhadi, s.Fam.Spt, surat, petunjuk, barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa pil berlogo LL adalah jenis obat yang dilarang untuk diedarkan karena terdakwa bukan seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar seperti pil berlogo LL yang dengan sengaja telah terdakwa edarkan kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil berlogo LL sebanyak 1 (satu) box kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh untuk mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan pil berlogo LL dan terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo LL.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh pada Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Tejosari Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai pelajar SMA kelas 1 tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil berlogo LL dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur Dengan Sengaja telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi Taufik Kurniawan, saksi Muhammad Fakhri Nurulloh, saksi Lissa Putri Wardhadi, s.Fam.Spt, surat, petunjuk, barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri



terungkap bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil berlogo LL pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Tejosari Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari sdr. Ipung (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa edarkan kepada saksi Muhammad Fakhri Nurulloh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam bungkus rokok dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5 (lima) butir pil berlogo LL dari Ipung.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli LISSA PUTRI WARDHANI, SFarm, Apt. tablet warna putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan primer kami telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa : " sediaan farmasi/atau alat kesehatan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang sediaan farmasi/atau alat kesehatan, maka terbukti fakta perbuatan terdakwa yang telah megedarkan sediaan farmasi jenis obat pil LL tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan "tanpa hak" dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primer.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam bekas rokok, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN MAULANA Bin RADIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ijin edar**” sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bula dan denda sejumlah Rp500.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-bukti, berupa:
 - 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam bekas rokok dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2016** oleh Nuny Defiary, SH sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion, SH SFil MH dan Tenny Erma Suryathi, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Evie Mindaria, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H

Nuny Defiary, SH

Tenny Erma Suryathi, SH MH

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)